
**ANALISIS PENERAPAN *TAX PLANNING*
DALAM UPAYA EFISIENSI BEBAN PAJAK PENGHASILAN
(STUDI PADA PT. PASIFIK PETRA INDONESIA)**

Theo Alfian Herwanto¹, Jantje J. Tinangon², Novi Swandari Budiarto³

^{1,2,3}Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi,
Jl. Kampus Unsrat Bahu, Manado, 95115, Indonesia

¹E-mail: theoherwanto@gmail.com

ABSTRACT

Tax Planning is a legal effort that can be done by taxpayers. The action is legal because the tax prohibition is carried out in a way that does not violate the applicable law. Tax Planning is a means that supports to plan the excess used, so that it does not occur in paying taxes in accordance with Law no. 28 of 2007 article 1 paragraph 3 concerning General Provisions and Tax Procedures. This study aims to determine the implementation of Tax Planning, Tax Planning efficiency and effectiveness as well as accounting policies that affect the financial statements of PT. Pacific Petra Indonesia. The theory related to this research is the insurance theory where the state protects the safety of life, property, and the rights of its people. Therefore, people have to pay taxes in this research, namely income tax which is likened to an insurance premium because they get the protection guarantee. This study uses a qualitative descriptive approach because the research is based on data obtained through interviews and existing documents. The data used is primary data, where primary data consists of information obtained during the field trip, namely through interviews with informants, as well as data in the form of financial statements and annual tax returns and company permits. Informants in this study consisted of Administration and Finance Managers and their team who were directly involved in the preparation of financial and tax reports. The results of the study show that the application of Tax Planning with the use of Government Regulation Number 23 of 2018 is not appropriate, because Sales during 2020 exceed the specified gross income requirements. The tax that has been paid has not been effective and not efficient because the company should use the general corporate income tax rate of 25%. Regarding the research results, it is necessary to correct the 2020 Annual Income Tax Return. The accounting policies taken do not have much effect on the fiscal financial statements because the company chooses and implements policies in line with tax regulations.

Keywords: tax planning, income tax, cost optimization

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara, dimana Negara menerapkan sistem pajak *Self Assesment* dimana setiap wajib pajak diberikan kepercayaan untuk mendaftarkan diri, menghitung hutang pajak nya sendiri, dan melaporkan hasil perhitungan pajaknya ke kantor pelayanan pajak.

Pada dasarnya pajak merupakan hak dan kewajiban wajib pajak untuk mematuhi nya, Namun para pengusaha dan hampir seluruh wajib pajak berasumsi membayar pajak itu mengurangi aset yang mereka miliki. Oleh karena itu banyak manajemen suatu perusahaan melakukan kebijakan terhadap kondisi keuangan pada laporan keuangan diolah sedemikian rupa agar hasil dari rekayasa laporan keuangan memberikan dampak terhadap perpajakan supaya perusahaan membayar pajak serendah rendahnya. Setiap Wajib Pajak Badan yang ada di Indonesia seharusnya mencari cara untuk meminimalkan pajak penghasilannya dengan cara-cara yang legal.

Tax Planning sama sekali tidak bertujuan untuk melakukan manipulasi perpajakan, tetapi berusaha untuk mengoptimalkan berkaitan peraturan perpajakan yang menguntungkan Wajib Pajak dan tidak merugikan pemerintah dan dengan cara yang legal. *Tax Planning* merupakan upaya legal yang bisa dilakukan Wajib Pajak. Tindakan itu legal karena penghematan pajak tersebut dilakukan dengan cara yang tidak melanggar ketentuan yang berlaku. *Tax Planning* merupakan sarana yang memungkinkan untuk merencanakan pajak yang dibayarkan, agar tidak terjadi kelebihan dalam membayar pajak. Undang-Undang No. 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 3 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Tujuan pokok dari *Tax Planning* adalah untuk mengurangi jumlah atau total pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, dengan cara legal bukan ilegal. *Tax Planning* adalah tindakan legal karena penghematan pajak hanya dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur oleh undang-undang. Tujuannya bukan untuk mengelak membayar pajak, tetapi mengatur sehingga pajak yang dibayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya. Perencanaan pajak merupakan strategi perusahaan sehingga pajak terutang perusahaan menjadi efisien (Wibisono dan Budiarmo, 2021).

Pajak Penghasilan (PPh) menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 Pasal 1 adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Yang dimaksud dengan tahun pajak adalah tahun takwim, namun wajib pajak dapat menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim, sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan. Atau dengan kata lain Pajak penghasilan merupakan pajak langsung yang dipungut pemerintah pusat atau merupakan pajak negara. Sebagai pajak langsung, maka pajak penghasilan tersebut menjadi tanggungan wajib pajak yang bersangkutan, dalam arti bahwa pajak penghasilan tidak boleh dilimpahkan kepada pihak lain atau dimasukkan dalam kalkulasi harga jual maupun sebagai biaya produksi.

Peneliti memilih PT. Pasifik Petra Indonesia sebagai objek karena perusahaan ini baru berdiri 14 Maret 2016 sesuai dengan Akta Pendirian Nomor 05, dengan pertimbangan bahwa kondisi perusahaan yang masih baru dan kurangnya pemahaman karyawan dalam bidang perpajakan terkait dengan *Tax Planning*, dimana perencanaan pajak untuk perusahaan baru akan membuat manajemen dapat memanfaatkan fasilitas pajak yang ada. Menurut Konsultan Pajak Andre Septiano dalam Webinar Jurnal *Effective Tax Planning Reduce Tax Expense*, perusahaan yang baru didirikan tidak menutup kemungkinan akan lebih diuntungkan.

Berdasarkan paparan di atas, maka menarik untuk diteliti lebih lanjut tentang perencanaan pajak salah satu wajib pajak dengan jenis usaha impor gula dan impor bawang putih dengan judul “Analisis Penerapan *Tax Planning* sebagai Upaya Mengoptimalkan Penghematan Beban Pajak Penghasilan Terutang”, sesuai peraturan perundang-undangan pada PT. Pasifik Petra Indonesia dengan tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis *Tax Planning* yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku; Untuk menganalisis *Tax Planning* yang diterapkan telah mencapai tingkat efisiensi dan efektifitas yang maksimal dalam mengoptimalkan pajak penghasilan terutang; dan Untuk mengetahui pemilihan metode-metode akuntansi mempengaruhi laporan keuangan fiskal.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Kajian Teori

Untuk pengertian pajak menurut undang - undang, kita menggunakan patokan Undang-Undang no. 28 Tahun 2007 tentang perpajakan. Dimana dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 jo Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009, IAI (2016:3), Pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa pajak merupakan :

Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selain pengertian umum dan menurut undang – undang, ada pula definisi Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam Mardiasmo (2016:1), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbale (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pajak adalah kewajiban rakyat kepada negara sesuai dengan undang-undang dan tidak memiliki jasa timbal balik yang diperuntukan untuk kepentingan masyarakat umum.

Teori-Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

Teori yang mendukung pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2016:5), yaitu :

1. Teori Asuransi
Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.
2. Teori Kepentingan
Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.
3. Teori Daya Pikul
Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu :
 - a. Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki seseorang.
 - b. Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.
4. Teori Bakti
Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.
5. Teori Asas Daya Beli
Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2016:9) sebagai berikut :

1. *Official Assessment System*
Suatu sistem pemungutan yang member wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
Ciri-cirinya :
 - a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
 - b. Wajib pajak bersifat pasif.
 - c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- b. Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan)

Ciri -cirinya :

Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga (pemberi kerja dan bendaharawan pemerintah).

Pajak Penghasilan

1. Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26, Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan cara pelunasan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
2. Pajak Penghasilan Pasal 22, Pemungut PPh Pasal 22 berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (IAI, 2016 :177-178) dan Peraturan terkait , adalah Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas impor barang; bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP); Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS); BUMN; Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industry semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi, atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri; Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri; Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas, atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas; Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau ekspornya.
3. Pajak Penghasilan Pasal 23, Pemotong PPh Pasal 23 berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (IAI, 2016 :178-180) dan Peraturan terkait , adalah Badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya; Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri yang ditunjuk sebagai pemotong PPh 23, yaitu: Akuntan, Arsitek, Dokter, Notaris, Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah Camat, pengacara, dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas; atau Orang Pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan.
4. Pajak Penghasilan Pasal 25, Wajib Pajak (WP), baik berupa Orang Pribadi atau pun Badan yang melakukan suatu kegiatan usaha dikenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 berupa angsuran PPh tiap bulannya. Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh Pasal 25) adalah pembayaran Pajak Penghasilan secara angsuran. Tujuannya adalah untuk meringankan beban Wajib

Pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu satu tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan.

5. Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2), Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2), dikelompokkan menjadi PPh Final atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia; PPh Final atas Bunga Obligasi; PPh Final atas Bunga Simpanan Koperasi; PPh Final atas Hadiah Undian; PPh Final atas Penjualan Saham di Bursa Efek; PPh Final atas Pengalihan Hak atas Tanah dan atau Bangunan; Tarif PPh Final atas Jasa Konstruksi; PPh Final atas Dividen yang diterima Orang Pribadi.
6. Pajak Penghasilan Lainnya (Peraturan Pemerintah 46 dan 23), Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yaitu wajib pajak yang menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8M dalam 1 Tahun Pajak. Peraturan ini menggantikan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013.

Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Secara umum manajemen pajak adalah suatu proses mengorganisasi usaha wajib pajak sedemikian rupa sehingga hutang pajaknya berada dalam posisi minimal sepanjang hal ini dimungkinkan oleh peraturan perpajakan yang berlaku. Ada beberapa ukuran yang biasa digunakan dalam mengukur kepatuhan kewajiban perpajakan yaitu:

1. *Tax Avoidance* (penghindaran pajak), Upaya wajib pajak untuk mengecilkan jumlah pajak yang harus dibayar secara legal atau tanpa melanggar Undang-undang perpajakan dengan memanfaatkan kelemahan Undang-undang tersebut.
2. *Tax Evasion* (penyeludupan pajak), Upaya wajib pajak untuk mengecilkan jumlah pajak yang harus dibayar secara ilegal atau melanggar Undang-undang perpajakan dengan cara menyembunyikan keadaan sebenarnya.

Untuk mencapai tujuan dari manajemen pajak tersebut, melalui fungsi-fungsi manajemen pajak yang terdiri dari:

1. Perencanaan pajak (*Tax Planning*).
2. Pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*).
3. Pengendalian pajak (*tax control*).

Definisi Perencanaan Pajak

Chairil Anwar dalam Pohan, Chairil Anwar (2013:18), menjelaskan bahwa perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan (*loopholes*), agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimum. Menurut Suandy (2016:10) menyatakan bahwa terdapat 3 (tiga) hal yang harus diperhatikan dalam suatu perencanaan pajak yaitu:

1. Tidak melanggar ketentuan perpajakan. Apabila suatu perencanaan pajak ingin dipaksakan dengan melanggar ketentuan perpajakan, bagi Wajib Pajak merupakan risiko pajak (*tax risk*) yang sangat berbahaya dan mengancam keberhasilan perencanaan pajak tersebut.
2. Secara bisnis masuk akal. Perencanaan pajak yang tidak masuk akal hanya akan memperlemah perencanaan pajak itu sendiri.
3. Bukti-bukti pendukungnya memadai, misalnya dukungan perjanjian, faktur, dan juga perlakuan akuntansinya. Dalam manajemen pajak, perencanaan pajak merupakan tahap pertama, untuk selanjutnya dikelola dan bagaimana perusahaan itu akhirnya mengendalikannya. Fungsi perencanaan merupakan titik berat dalam manajemen pajak karena fungsi ini ditetapkan cara-cara yang akan dilaksanakan untuk penghematan pajak.

Menurut Mardiasmo (2016), manfaat perencanaan pajak bagi wajib pajak adalah :

1. Penghematan kas keluar, maksudnya perencanaan pajak dapat menghemat pajak yang merupakan biaya bagi perusahaan.
2. Mengatur aliran kas (cash flow), maksudnya perencanaan pajak dapat mengestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga dapat menyusun kas secara akurat.

Menurut Suandy (2011:7) jika tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak (Tax burden) dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan pembuat undang-undang, maka perencanaan pajak di sini sama dengan tax avoidance karena secara hakikat ekonomis keduanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (after tax return) karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinventasikan kembali.

Tahapan dalam Perencanaan Pajak

Berikut ini merupakan tahap-tahap dalam perencanaan pajak menurut Suandy (2016) yang bertujuan agar perencanaan pajak dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan. Tahap-tahap tersebut adalah :

1. Menganalisa informasi yang ada (*analysis of the existing data base*). Faktor-faktor yang harus diperhatikan yaitu :
 - a. Fakta yang relevan
Dalam melakukan perencanaan pajak untuk perusahaan manajer dituntut untuk benar-benar menguasai segala situasi, baik segi internal maupun eksternal, selain itu manajer juga harus selalu memutakhirkan dengan perubahan-perubahan yang terjadi agar perencanaan pajak dapat dilakukan secara tepat dan menyeluruh terhadap situasi transaksi-transaksi yang mempunyai dampak dalam perpajakan
 - b. Faktor Pajak
Dalam menganalisa setiap permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan perencanaan pajak tidak terlepas dari dua hal utama yang berkaitan dengan faktor-faktor:
 - Sistem perpajakan nasional yang dianut oleh suatu negara.
 - Sikap Fiskus dalam menafsirkan peraturan perpajakan baik undang-undang domestik maupun tax treaty.
 - c. Faktor Nonpajak
Beberapa faktor nonpajak yang relevan untuk diperhatikan dalam penyusunan suatu perencanaan pajak, antara lain:
 - Masalah badan hukum.
 - Masalah mata uang dan nilai tukar.
 - Masalah pengawasan devisa.
 - Masalah program insentif investasi.
 - Masalah faktor nonpajak lainnya.
2. Membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak (*design of one or more possible tax plans*). Metode yang harus diterapkan dalam menganalisis dan membandingkan beban pajak maupun pengeluaran lainnya dari suatu perencanaan adalah:
 - a. Apabila tidak ada rencana pembatasan pajak minimum.
 - b. Apabila ada rencana pembatasan pajak minimum yang ditetapkan, yang berhasil maupun gagal.
3. Mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak (*Evaluating a tax plan*). Setelah memilih perencanaan pajak maka perlu evaluasi untuk melihat sejauh mana pelaksanaan perencanaan pajak terhadap beban pajak, perbedaan laba kotor, dan pengeluaran selain pajak atas berbagai alternatif perencanaan. Variabel-variabel tersebut dihitung seakurat mungkin dengan hipotesis sebagai berikut :
 - a. Bagaimana jika rencana tersebut tidak dilaksanakan.
 - b. Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan dan berhasil dengan baik.

c. Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan dan gagal.

Dari ketiga hipotesis tersebut akan memberikan hasil yang berbeda. Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan apakah perencanaan pajak tersebut layak dilaksanakan atau tidak.

4. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak (*debugging the tax plan*). Perbandingan berbagai rencana harus dapat dibuat sebanyak mungkin sesuai dengan bentuk perencanaan pajak yang diinginkan, demi mendapatkan keputusan yang terbaik atas suatu perencanaan pajak yang harus sesuai dengan bentuk transaksi dan tujuan perasinya.
5. Memutakhirkan rencana pajak (*updating the tax plan*). Pemutakhiran dari suatu rencana adalah konsekuensi yang perlu dilakukan sebagaimana dilakukan oleh masyarakat dinamis. Oleh karena itu, harus diperhitungkan setiap perubahan yang terjadi baik dari undang-undang maupun faktor lain yang mempengaruhi perencanaan.

Penelitian Terdahulu

1. Revona Cahya Pramesti, Asrofi Langgeng Noermansyah tahun 2020, berjudul Analisis Penerapan *Tax Planning* Atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Perum Bulog Sub Pekalongan. Penelitian menunjukkan menunjukkan bahwa Metode Gross Up merupakan metode yang paling tepat untuk menghitung PPh pasal 21, karena berdasarkan subsidi pasal pajak penghasilan bagi pegawai termasuk pengurangan biaya sehingga laba perusahaan menjadi lebih kecil dan begitu pula pajak yang terhutang.
2. Widia Wardani dalam *Analysis of Tax Planning Application of PPh 25 as an Effort to Increase Company Efficiency* tahun 2021. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Metode Gross Up merupakan metode yang paling tepat untuk menghitung PPh pasal 21, karena berdasarkan subsidi pasal pajak penghasilan bagi pegawai termasuk pengurangan biaya sehingga laba perusahaan menjadi lebih kecil dan begitu pula pajak yang terhutang.
3. Elena Sivolapenko dan Ekaterina Sapozhnikova tahun 2020 dalam *Tax Planning as an effective method to reduce the tax burden of organizations in the Russian Federation*. Dalam kasus ini untuk pengusaha perorangan, rezim perpajakan yang paling menguntungkan adalah pajak tunggal atas pendapatan yang diperhitungkan, dan yang paling tidak efektif adalah penerapan rezim perpajakan umum.
4. Ening Budi Herwati dan Ratih Kumala tahun 2021 dalam Analisis Pelaksanaan Perencanaan Pajak Dalam Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan di PT GMT Tahun 2017. Implementasi perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT GMT dapat mengefisienkan beban pajak terutang. Dan perusahaan dapat menghemat sebesar Rp.18.231.325,- dari total pajak yang terutang sebelumnya.
5. Soffia Pudji Estiasih dan Rahaju Saraswati, dengan judul Perencanaan Pajak: Sebagai Strategi Penghematan Pajak Penghasilan dengan Pengoptimalan Biaya tahun 2021. Penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak adalah proses pengorganisasian usaha wajib pajak/kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajak berada pada posisi yang paling minimal, sepanjang hal itu dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial. Optimalisasi biaya dapat dilakukan dalam perencanaan pajak dengan mengubah biaya dengan koreksi fiskal menjadi biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak, sehingga perencanaan pajak ini tidak bertentangan dengan undang-undang.
6. Susana Anggraeni, dalam penelitian *Money Moves : Tax Planning in Multinational Companies (A Case of Microsoft)* tahun 2015. Tesis ini menyajikan strategi minimalisasi pajak, bagaimana perusahaan multinasional menggunakannya dan apa peraturan dan tindakan yang pembuat kebijakan internasional dan pemerintah nasional gunakan untuk mengatasi perencanaan pajak yang agresif. Teori dan literatur yang relevan digunakan untuk menggambarkan dan mengkonfirmasi penggunaan strategi ini oleh perusahaan-perusahaan multinasional. Berfokus pada Microsoft, berbagai strategi minimalisasi pajak yang digunakan oleh perusahaan ini untuk meminimalkan dan bahkan menghindari

-
- kewajiban pajak. Dengan memanfaatkan celah di AS dan peraturan pajak internasional, Microsoft mampu menghindari US pemotongan pajak dan pajak atas penghasilan pasif.
7. Carisa Endah dan Purnama Sari Eddy, dengan Penelitian *Comparative Analysis of Tax Planning Implementation to Income Tax Payment on Company X*, tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perencanaan pajak membuat kewajiban pajak perusahaan semakin kecil. perencanaan pajak ini menunjukkan dengan biaya yang dapat dikurangkan yang terkait dengan 23 pasal dari pajak penghasilan. Sampel diambil dengan menggunakan metode purposive sampling. Sampel yang digunakan adalah perusahaan yang bergerak di sektor perdagangan dan memiliki pendapatan kotor lebih Rp 4.800.000.000 per tahun. Dipasangkan Model T-Test digunakan dalam penelitian ini sebagai model analisis data. Hasil dengan keuangan dan statistik menunjukkan bahwa perencanaan pajak menunjukkan oleh biaya yang dapat dikurangkan membuat kewajiban pajak perusahaan semakin kecil.
 8. Theresia Trisanti tahun 2019 dalam penelitan kuantitatif yang berjudul *Earning Quality and Tax Planning : Evidence on Indonesia Listed Company*. Penelitian menunjukkan pertumbuhan laba berpengaruh langsung terhadap kualitas laba dan ukuran perusahaan tidak mempengaruhi kualitas laba, namun setelah dimoderasi oleh perencanaan pajak ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba.
 9. Varaporn Premanichnuku dengan penelitian kuantitatif yang berjudul *Effects of Tax Planning Efficiency on Competitiveness of Board of Investment Firms in Thailand* tahun 2019. Penelitian menunjukkan Agar terbebas dari beban yang mungkin timbul dan pengurangan biaya itu tidak perlu dan dukungan pemerintah tidak berpengaruh terhadap Koherensi antara efektivitas perencanaan perpajakan dan daya saing.
 10. Penelitian Kuantitatif yang berjudul *The Corporate Tax Planning and Financial Performance of Systemically Imporant Bank in Nigeria* oleh Temitope Olamide Fagbemi, Taiwo Azeez Olaniyi dan Ayobolawole Adewale Ogundipe tahun 2019. Hasilnya menunjukkan bahwa tarif pajak efektif berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Kapitalisasi tipis memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kinerja keuangan SIB di Nigeria, sedangkan intensitas modal dan opsi sewa menunjukkan dampak yang tidak signifikan terhadap kinerja keuangan SIB di negara tersebut. Studi menyimpulkan bahwa perencanaan pajak perusahaan mempengaruhi kinerja keuangan tergantung pada strategi perencanaan pajak yang diadopsi.
 11. Khalid Ali Ahmad Alduneibat, Mohammad abdallah fayad altawalbeh & Firas Na'el Rawhi Hashem, tahun 2017. Penelitian *The Impact of Tax Planning in Industrial Public Joint Stock Companies upon the Performance of the Industrial Companies Listed in the Amman*. Tujuan dari penelitian ini ini berusaha untuk menjelaskan pada masalah perencanaan pajak yang dianggap salah satu topik yang paling signifikan yang terkait dengan urusan pajak. Hal ini telah menjadi sesuatu yang signifikan untuk menyelidiki dan mengidentifikasi dampak dari perencanaan pajak di depan umum perusahaan saham gabungan industri pada kinerja perusahaan Industri yang terdaftar di pasar bursa Amman.
 12. Margarita Fridrihovna Safonova, Irina Nikolaevna Kalinina, Nadezhda Konstantinovna Vasilieva, Yuriy Iosifovich Bershitskiy, Tatiana Ivanovna Kiselevich, tahun 2016 dengan Penelitian *Methodology of Planning Tax Expenses*. Artikel ini menganggap isu yang terkait dengan keharusan untuk menciptakan pendekatan terpadu untuk perencanaan beban pajak organisasi. Cara untuk meminimalkan beban pajak dianalisis, dan varian untuk merencanakan beban pajak yang sistematis.
 13. Stéphane Sorbe, Asa Johansson dalam *International Tax Planning and Fixed Investment*. Makalah ini mengkaji bagaimana perencanaan pajak internasional mempengaruhi investasi bisnis yang nyata oleh perusahaan multinasional. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa pajak perusahaan mengurangi investasi bisnis. Makalah ini

menunjukkan bahwa perusahaan multinasional perencanaan pajak yang kurang peka terhadap pajak perusahaan dari perusahaan lain dalam keputusan investasi mereka. Hal ini diduga karena perusahaan multinasional perencanaan pajak tidak menghadapi beban pajak penuh terkait dengan investasi mereka, karena mereka mengalihkan sebagian dari keuntungan yang dihasilkan ke negara-negara tarif yang lebih rendah-pajak. Rata-rata di industri, 5 persen kenaikan tarif pajak badan ditemukan untuk mengurangi investasi sebesar 5% dalam jangka panjang. Dalam industri dengan kehadiran yang kuat dari perusahaan multinasional dengan peluang keuntungan-pergeseran, efek ini dibagi dua. Hasil ini diperoleh dengan data industri-tingkat dikonfirmasi oleh analisis tingkat perusahaan.

14. Muhammadiyah, (2015), dalam Penelitian yang berjudul Penerapan *Tax Planning* Dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Pembayaran Beban Pajak Pada Cv. Iqbal Perkasa.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengeksplorasi penerapan pajak untuk meningkatkan efisiensi Pembayaran beban pajak CV. Iqbal Perkasa, yang khusus dalam layanan proyek konstruksi di Banyuwangi. Dengan menggunakan Metode analisis kuantitatif, penelitian ini menemukan bahwa perhitungan beban pajak pembayaran lebih mahal, sehingga mengurangi laba bersih setelah pajak yang diperoleh CV. Iqbal Perkasa. Tapi, setelah menggunakan perencanaan pajak dengan memaksimalkan biaya fiskal dengan metode gross up, itu bisa meminimalkan kewajiban pajak. Penelitian ini menemukan dengan pajak yang lebih baik Perencanaan sejalan dengan metode gross up, CV Iqbal Perkasa menyatakan lebih baik kinerja efisiensi pajak dengan meminimalkan kewajiban pajak pada saat ini dan di masa depan periode pajak.

15. Rifaldi Josua Muaja, Julie Sondakh, Steven Tangkuman (2015), dengan Penelitian Analisis Penerapan Perencanaan Pajak pada WP Badan di PT. Elsadai Servo Cons. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak yang diterapkan oleh perusahaan telah sesuai dengan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penerapan perencanaan pajak yang dilakukan PT. ABC adalah penggunaan metode pembukuan basis akrual, pemberian natura dan tunjangan kepada karyawan. Dampak dari perencanaan pajak tersebut PT. ABC menghemat beban pajak penghasilan sebesar 14%.

Pernyataan Riset dan Proposisi

Teori yang terkait dengan penelitian ini adalah teori asuransi dimana Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak dalam hal penelitian ini yaitu pajak penghasilan yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut. Dana tersebut kemudian akan digunakan untuk menjamin kehidupan setiap peserta asuransi yang mengalami kejadian tidak terduga yang bisa mengganggu keuangan pribadi.

Selain itu, teori daya pikul dimana pembebanan pajak itu harus sama beratnya untuk setiap orang sesuai dengan daya pikulnya masing-masing, artinya pajak penghasilan yang dari perusahaan harus dibayar sesuai dengan daya pikul wajib pajak tersebut dimana berdasarkan unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki perusahaan. Dengan dilakukannya perencanaan pajak khususnya pajak penghasilan, pembayaran pajak penghasilan yang merupakan kewajiban kepada negara sebagai tanda taat pajak dan membayar sesuai dengan kemampuannya, tidak melupakan kewajiban sementara ingin memperoleh keuntungan yang maksimal.

Pertanyaan spesifik yang dijadikan pertanyaan penelitian adalah:

1. Apakah *Tax Planning* yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku ?
2. Apakah *Tax Planning* yang diterapkan telah mencapai tingkat efisiensi dan efektifitas yang maksimal dalam mengoptimalkan pajak penghasilan terutang ?
3. Apakah pemilihan metode-metode akuntansi mempengaruhi laporan keuangan fiskal ?

Sesuai uraian dalam proses membangun pertanyaan penelitian di atas, maka pada langkah berikutnya adalah membangun proposisi.

Proposisi: Pertama *Tax Planning* yang diterapkan perusahaan untuk pajak penghasilan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Kedua, *Tax Planning* yang diterapkan perusahaan telah mencapai tingkat efisiensi dan efektifitas yang maksimal dalam mengoptimalkan pajak penghasilan terutang atau terdapat pilihan lain sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. Ketiga, metode-metode akuntansi yang dipilih dan diterapkan perusahaan mempengaruhi laporan keuangan fiskal.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode deskriptif kualitatif yang dilakukan dengan mendeskripsikan data baik berupa peraturan-peraturan, praktek kebijakan peraturan perpajakan, dan dokumen penelitian lainnya. Metode kualitatif ini dipilih agar data yang diperoleh akan lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel dan bermakna sehingga tujuan penelitian dapat dicapai. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif karena penelitian didasari dari data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumen yang ada. Data yang digunakan yaitu data primer, dimana data primer terdiri dari informasi yang didapatkan selama terjun ke lapangan yaitu melalui wawancara dengan informan, serta data berupa Laporan Keuangan dan SPT Tahunan serta perijinan perusahaan.

Tempat yang menjadi penelitian adalah PT. Pasifik Petra Indonesia yang berlokasi di Jakarta Selatan. Sesuai akta pendirian nomor 05 tanggal 14 Maret 2016, perusahaan bergerak dalam bidang perdagangan, jasa, industri, percetakan, pengangkutan, dan pertanian dimana saat ini perusahaan melakukan kegiatan usaha impor gula dan impor bawang putih. Penelitian dilakukan mulai bulan Mei 2021 sampai dengan selesai.

Informan dalam penelitian ini terdiri semua pihak yang terlibat langsung dalam penyusunan laporan keuangan maupun perpajakan pada PT. Pasifik Petra Indonesia, yaitu : Manajer Administrasi dan Keuangan, Staf Bagian Akuntansi, Staf Bagian Pajak, Staf Bagian Keuangan, terkait dengan beberapa kebijakan akuntansi yang dijalankan dalam keuangan perusahaan. Selain itu, dilakukan juga wawancara kepada Komisaris dan Direktur Utama terkait beberapa kebijakan yang terkait dengan penelitian ini.

Sumber Data penelitian yaitu data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Data primer yang ada dalam penelitian ini merupakan data-data perusahaan, laporan Keuangan, Kertas Kerja Laporan Keuangan, SPT Tahunan dan data-data lainnya yang menunjang penelitian.

Penelitian kualitatif pada awalnya di mana permasalahan belum jelas dan pasti, maka yang menjadi instrument adalah peneliti sendiri. Peneliti melakukan survey awal diperusahaan mengenai kondisi perusahaan kemudian melakukan rewiuw atas kendala-kendala yang ada. Setelah menetapkan permasalahan terkait perencanaan pajak perusahaan yang baru didirikan ini dimana pemahaman karyawan terkait perencanaan pajak masih kurang sehingga peneliti menetapkan fokus penelitian pada Perencanaan Pajak (*Tax Planning*). Setelah masalah yang dipelajari jelas, maka dikembangkan suatu instrument yaitu mengumpulkan data. Fasilitas yang digunakan penelitian dalam mengumpulkan data yaitu wawancara yang dilakukan secara terbuka (tidak terstruktur) dengan panduan atau pedoman wawancara mendalam yang berisikan daftar informasi yang perlu dikumpulkan berupa pertanyaan-pertanyaan lazimnya bersifat umum yang memerlukan jawaban panjang, dimana berfokus pada perencanaan pajak dan kebijakan akuntansi perusahaan.

Aktivitas analisis data Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2017:91-99) terdiri atas: *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing/verification* yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya mencapai jenuh. Langkah-langkah analisis data:

1. Reduksi data (*reduction*) adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan, proses ini berlangsung terus-menerus. Reduksi data setelah dilakukan wawancara pada penelitian ini, dilakukan pengelompokan data hasil wawancara terkait dengan 3 (tiga) rumusan. Setelah itu, meringkas data yang diperoleh sesuai urutan masalah yaitu *Tax Planning* yang diterapkan, efektif dan efisiensinya *Tax Planning* yang diterapkan, dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dilakukan.
2. Penyajian data (*data display*) adalah penyajian data yang dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti tabel, grafik dan sejenisnya. Lebih dari itu, penyajian data juga dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dalam penelitian ini display data dilakukan dalam bentuk gambar seperti struktur organisasi, dalam bentuk tabel seperti Laporan laba rugi, dan dalam bentuk naratif untuk menjelaskan hal-hal yang terkait dengan penelitian.
3. *Conclusion drawing/verification* adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal dapat dikemukakan setelah mengumpulkan semua data hasil penelitian dan mendasarkannya pada fakta di lapangan. Bila kemudian ditemukan ada bukti-bukti yang baru dapat merubah kesimpulan sebelumnya, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan akhir berdasarkan fakta di lapangan. Dimana data berupa dokumen dan hasil wawancara yang sudah diuraikan dalam gambar, tabel dan penjelasan naratif dibandingkan dengan dengan Undang-Undang Perpajakan terkait untuk mendapatkan kesimpulan.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


4.1. Hasil Penelitian

PT. Pasifik Petra Indonesia didirikan berdasarkan akta pendirian No. 05 tanggal 14 Maret 2016 yang dibuat oleh Notaris Lily Harjati Soedewo, SH, Mkn Notaris. Akta pendirian perusahaan tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomer AHU - 0013991.AH.01.01 TH 2016 tanggal 16 Maret 2016. Saat ini perusahaan bergerak dalam bidang impor gula dan bawang putih yang berlokasi di Jalan Panglima Polim Raya No.53 RT.007/04, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160.

Modal dasar perusahaan berjumlah Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sesuai akta pendirian. Terbagi atas 10.000 (sepuluh ribu) saham, masing-masing saham bernilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 50% (lima puluh persen) atau sejumlah 5.000 (lima ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Adapun struktur organisasi dari PT. Pasifik Petra Indonesia adalah sebagai berikut:

Struktur Organisasi PT. Pasifik Petra Indonesia



Sumber : Data Olahan (2021) berdasarkan hasil wawancara.

4.2. Pembahasan

Tax Planning yang diterapkan

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumen SPT Tahunan perusahaan diketahui bahwa untuk Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan PT. Pasifik Petra Indonesia menggunakan pajak final yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2019 dengan pertimbangan perusahaan masih baru, dan pelaksanaannya bisa disebut mudah dan sederhana sehingga dapat digunakan karena Jangka waktu yang diberikan oleh Pemerintah bagi WP Badan berbentuk perseroan terbatas yang ingin memanfaatkan tarif final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini adalah paling lama 3 (tiga) Tahun Pajak.

Pembayaran Pajak Penghasilan Final sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 yang dilakukan PT. Pasifik Petra Indonesia di tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Bulan	Peredaran Bruto	PPH Final 0,5%
Januari	230.000.000	1.150.000
Februari	270.000.000	1.350.000
Maret	235.000.000	1.175.000
April	237.000.000	1.185.000
Mei	247.000.000	1.235.000
Juni	283.040.000	1.415.200
Juli	265.000.000	1.325.000
Agustus	234.700.000	1.218.500
September	244.900.000	1.224.500
Oktober	247.000.000	1.235.000
November	283.000.000	1.415.000
Desember	1.020.400.000	5.102.000
Jumlah	3.806.040.000	19.030.200

Penerapan *Tax Planning* PT. Pasifik Petra Indonesia dengan Penggunaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 ini bagi wajib pajak badan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) sudah sesuai dengan peraturan. Namun jika dilihat laporan keuangan dimana Penjualan selama tahun 2020 perusahaan sebesar Rp.101.115.000.000,- maka penggunaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 tidak sesuai karena penghasilan bruto melebihi Rp4.800.000.000 atau empat milyar delapan ratus juta rupiah dalam setahun.

Efisiensi dan Efektifitas *Tax Planning* yang diterapkan

Dari hasil wawancara kami dengan Manajer Administrasi dan Keuangan serta tim dibagian tersebut diperoleh beberapa informasi terkait Beban Usaha yang perlu dilakukan koreksi fiskal yaitu :

- a. **Beban Konsumsi**, Terdapat beban konsumsi sebesar Rp. 56.222.880 yang harus dikoreksi fiskal karena tidak sesuai dengan peraturan perpajakan, dimana pergantian dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan pada dasarnya tidak boleh menjadi biaya pengurang dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT). Hal ini sebagaimana di atur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh).
- b. **Corporate Social Responsibility (CSR)**, Untuk beban CSR sebesar Rp. 272.920.600,- dikoreksi fiskal karena tidak dapat dibebankan sesuai dengan peraturan perpajakan.

Untuk Pajak Penghasilan yang sudah dibayarkan dan dilaporkan perusahaan belum efektif dan belum efisien dikarenakan penggunaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 tidak tepat dan tidak sesuai karena peraturan ini untuk penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8M dalam satu Tahun Pajak. Peredaran bruto dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak bersangkutan, yang ditentukan berdasarkan keseluruhan peredaran bruto dari usaha, termasuk peredaran bruto dari cabang. Sedangkan Penjualan selama tahun 2020 perusahaan sebesar Rp.101.115.000.000,- dan baru dilaporkan sebesar Rp.3.806.040.000,-.

Dikarenakan peredaran bruto perusahaan selama tahun 2020 sebesar Rp.101.115.000.000,- maka perusahaan seharusnya menggunakan tarif umum PPh Badan sebesar 25%. Sehingga perhitungan pajak yang terhutang untuk tahun 2020 yaitu 25% dari Penghasilan Kena Pajak dengan perhitungan sebagai berikut :

Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp. 25.889.617.661,-

Pajak Penghasilan yang terhutang : $25\% \times \text{Rp. } 25.889.661,-$: Rp. 6.474.904.415,-

Berdasarkan perhitungan tersebut, maka PT. Pasifik Petra Indonesia seharusnya membayar dan melaporkan pajak dengan menggunakan tarif 25% yaitu sebesar Rp.6.474.904.415,-. Atas hal itu, perlu dilakukan pembetulan SPT Tahunan PPh Badan dan pengajuan pemindahbukuan atas pajak yang sudah dibayarkan.

Metode-Metode Akuntansi

Laporan keuangan perusahaan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang diterbitkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Adapun Kebijakan Akuntansi PT. Pasifik Petra Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. **Dasar Penyusunan Laporan Keuangan**
 - Laporan keuangan ini disajikan dan disusun berdasarkan prinsip berkesinambungan (going concern) serta mengikuti konvensi harga historis (historical cost). Kebijakan akuntansi ini diterapkan secara konsisten kecuali apabila dinyatakan adanya perubahan dalam kebijakan akuntansi yang dianut.
 - Laporan keuangan disusun dengan metode akrual kecuali laporan arus kas. Laporan arus kas disajikan dengan metode tidak langsung (indirect method) dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.
 - Periode akuntansi adalah menurut tahun takwim atau tahun kalender, yaitu dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan.
 - Laporan keuangan disajikan dalam satuan mata uang Rupiah.
- b. **Konsep dan Pengukuran**, Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang yang digunakan entitas untuk mengukur aset, kewajiban, penghasilan dan beban dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran adalah biaya historis dan nilai wajar. Aset dicatat sebesar kas

atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari pembayaran yang diberikan untuk memperoleh aset pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar kas atau setara kas yang diterima atau sebesar nilai wajar dari aset non-kas yang diterima sebagai penukar dari kewajiban pada saat terjadinya kewajiban. Penghasilan dan beban merupakan akibat langsung dari pengakuan aset dan kewajiban. Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset atau untuk menyelesaikan suatu.

- c. Kas dan Setara Kas, meliputi kas, giro pada bank lain, penempatan pada bank-bank lain, sertifikat Bank Indonesia yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan sejak tanggal perolehan, sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima serta tidak dibatasi penggunaannya.
- d. Piutang Usaha, disajikan sebesar jumlah neto setelah dikurangi dengan penurunan nilai yang dibentuk sebesar estimasi penyisihan piutang tak tertagih. Penurunan nilai ditentukan dengan memperhatikan antara lain pengalaman, prospek usaha dan industri, kondisi keuangan dengan penekanan pada arus kas, kemampuan membayar debitur, dan agunan yang dikuasai. Piutang usaha disajikan menurut piutang pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan piutang pihak ketiga.
- e. Persediaan, dinyatakan dengan biaya atau nilai rata-rata realisasi bersih atas persediaan atau ditentukan berdasarkan metode rata-rata. Penyisihan untuk persediaan usung dan lambat bergerak ditentukan berdasarkan estimasi penggunaan atau Penjualan masing-masing jenis persediaan pada masa mendatang
- f. Biaya dibayar dimuka, diamortisasi berdasarkan periode penggunaannya dengan metode garis lurus.
- g. Aset Tetap, disajikan berdasarkan biaya perolehan (at cost), sedangkan untuk beban perbaikan dan pemeliharaan yang bersifat insidental dibebankan pada perhitungan hasil usaha pada periode terjadinya. Aset tetap yang tidak digunakan atau dijual dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasi penyusutan. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap tersebut dibukukan dalam perhitungan hasil usaha tahun bersangkutan. Penyusutan dihitung dengan metode garis lurus (straight-line method) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap yaitu Bangunan 20 tahun, Kendaraan 4 tahun dan 8 tahun, Inventaris 4 tahun.
- h. Pengakuan Pendapatan dan Beban
 - Pendapatan atas penjualan barang diakui pada saat penjualan yaitu setelah faktur dibuat dan hak serta resiko kepemilikan telah berpindah kepada pembeli.
 - Pendapatan atas jasa diakui pada saat realisasi yaitu pada saat penerimaan.
 - Beban usaha diakui pada saat barang atau jasa digunakan.
- i. Pendapatan dan Beban Administrasi, langsung dibebankan sebagai pendapatan atau beban pada saat transaksi perolehan pendapatan dan pengeluaran beban.
- j. Taksiran Pajak Penghasilan, Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba pajak kena pajak dalam periode berjalan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Beban pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan terutang atas penghasilan kena pajak pada satu periode.

Berdasarkan penjelasan terkait kebijakan akuntansi yang dijalankan perusahaan saat ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan akuntansi yang diambil tidak terlalu berpengaruh pada laporan keuangan fiskal karena perusahaan memilih dan menjalankan kebijakan searah dengan peraturan perpajakan, salah satunya penyusutan aktiva tetap.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan *Tax Planning* PT. Pasifik Petra Indonesia dengan Penggunaan Peraturan

Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 tidak sesuai karena Penjualan selama tahun 2020 perusahaan sebesar Rp.101.115.000.000,-. Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 diperuntukan untuk penghasilan bruto melebihi Rp4.800.000.000,-.

2. Pajak Penghasilan yang sudah dibayarkan dan dilaporkan perusahaan belum efektif dan belum efisien karena peredaran bruto perusahaan selama tahun 2020 sebesar Rp.101.115.000.000,- maka perusahaan seharusnya menggunakan tarif umum PPh Badan sebesar 25%. Sehingga perhitungan pajak yang terhutang untuk tahun 2020 sebesar 25% dari Penghasilan Kena Pajak yaitu 25% dari Rp. 25.889.661,-. Berdasarkan penggunaan tarif tersebut, maka PT. Pasifik Petra Indonesia seharusnya membayar dan melaporkan pajak dengan menggunakan tarif 25% yaitu sebesar Rp.6.474.904.415,-. Atas hal ini perusahaan seharusnya melakukan pembetulan SPT Pajak Penghasilan Badan untuk Tahun 2020, melakukan pembayaran yang sesuai dan mengajukan pemindahbukuan atas pajak penghasilan yang sudah dibayarkan terkait PPh Final PP 23 tahun 2018.
3. Terkait kebijakan akuntansi yang dijalankan perusahaan saat ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan akuntansi yang diambil tidak terlalu berpengaruh pada laporan keuangan fiskal karena perusahaan memilih dan menjalankan kebijakan searah dengan peraturan perpajakan. Koreksi fiskal yang dilakukan hanya terkait beban yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan seperti biaya konsumsi dan Corporate Social Responsibility (CSR).

5.2. Saran

Saran untuk peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. PT. Pasifik Petra Indonesia disarankan melakukan pembetulan SPT Tahunan dengan menggunakan Tarif dalam Pasal 17 ayat (2a) secara umum Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan BUT dikenakan sebesar 25%, sehingga dapat terhindar dari sanksi administrasi yang lebih besar berupa bunga sebesar 2% per bulan.
2. Perusahaan dapat mengajukan pemindahbukuan atas pembayaran PPh Final yang sudah dibayarkan sesuai perhitungan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018.
3. Dapat dipertimbangkan untuk karyawan bagian akuntansi dan pajak dalam meningkatkan kompetensi dibidang pajak dengan mengikuti pelatihan terkait *Tax Planning* dan perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrea Kristine Roald, Tonje Roti, 2015. *Tax Planning in Norwegian Private Equity Backed Companies*. Norwegian School of Economics Bergen
- Carisa Endah Purnama Sari Eddy. 2017. *Comparative Analysis of Tax Planning Implementation to Income Tax Payment on Company X*. International Journal of Bisnis, Ekonomi dan Hukum, Vol. 13, Edisi 1 (Agustus) ISSN 2289-1552 2017
- Creswell, John W. 2015. *Research Design : Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Elena Sivolapenko, Ekaterina Sapozhnikov, 2020. *Tax Planning as an effective method to reduce the tax burden of organizations in the Russian Federation*. Web Konferensi E3S 210, 13007 (2020)
- Ening Budi Herwati, Ratih Kumala, 2021. *Analisis Pelaksanaan Perencanaan Pajak Dalam Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan di PT GMT Tahun 2017*. International Journal of Trends in Accounting Research, Vol.2, No.1, 2021 130
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), 2016. *Susunan Dalam Satu Naskah : Undang-Undang Perpajakan*, Cetakan ke-30. Jakarta : Ikatan Akuntan Indonesia
- Khalid Ali Ahmad Alduneibat, et.all. 2017. *The Impact of Tax Planning in Industrial Public Joint Stock Companies upon the Performance of the Industrial Companies Listed in the*

-
- Amman Stock Exchange Market*. Accounting and Finance Research Vol. 6, No. 2; 2017; Sciedu Press ISSN 1927-5986 E-ISSN 1927-5994
- Mardiasmo, 2016. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Margarita Fridrihovna Safonova, et.all. 2016. *Methodology of Planning Tax Expenses*. *International Journal of Economics and Financial Issues* 2016, 6(4), 1550-1559. ISSN: 2146-4138
- Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2016. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak*. Jakarta : Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 950
- Mohd Waliuddin Mohd Razali, dkk, 2018. *Tax Planning and Firm Value: Evidence from Malaysia*. ISSN : 2222-6990
- Muhammadinah, 2015. *Penerapan Tax Planning Dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Pembayaran Beban Pajak Pada Cv. Iqbal Perkasa*. I-Finance Vol. 1. No. 1. Juli 2015
- Nazir, Moh. 2013. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak. 2018, *Susunan dalam Satu Naskah Undang-Undang Perpajakan*. Jakarta : KP3SKP
- Pohan, Chairil Anwar, 2013. *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Permatasari, Tiyas Intan.2016. “ *Pengaruh Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (BM dan PDRI) terhadap total penerimaan (Studi Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang Periode Tahun 2011-2015)*. *Jurnal Perpajakan* Vol 10 No.1 2016.
- Presiden Republik Indonesia, 2016. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/atau Bangunan beserta Perubahannya*. Jakarta : Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5916.
- Presiden Republik Indonesia, 2013. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. Jakarta : Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5424.
- Presiden Republik Indonesia, 2018. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. Jakarta : Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6214.
- Revona Cahya Pramesti dan Asrofi Langgeng Noermansyah, 2020. *Analisis Penerapan Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Perum Bulog Sub Divre Pekalongan*. E-ISSN : 2746-3648
- Republik Indonesia. *Undang-undang Perpajakan Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*. Jakarta
- Rifaldi Josua Muaja, Jullie Sondakh, Steven Tangkuman. 2015. *Analisis Penerapan Perencanaan Pajak pada WP Badan di PT. Elsadai Servo Cons*. *Jurnal EMBA* Vol.3 No.4 Desember 2015, Hal. 82-91; ISSN 2303-1174
- Silvy Christina, Nico Alexander, 2018. *Tata Kelola Perusahaan, Perencanaan Pajak dan Nilai Perusahaan*. ISBN: 978-989-758-363-6
- Soffia Pudji Estiasih, Rahaju Saraswati, 2021. *Perencanaan Pajak: Sebagai Strategi Penghematan Pajak Penghasilan dengan Pengoptimalan Biaya*. ISSN 2454-6186
- Stéphane Sorbe, Asa Johansson. 2016. *International Tax Planning and fixed investment*. Economics Departements Working Paper No.1361
- Sugiono, 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta

- Susana Anggraeni. 2016. *Money Moves : Tax Planning in Multinational Companies (A Case of Microsoft)*. Master thesis, Financial Economics and International Management NORWEGIAN SCHOOL OF ECONOMICS
- Temitope Olamide Fagbemi, Taiwo dkk, 2019. *The Corporate Tax Planning and Financial Performance of Systemically Imporant Bank in Nigeria*. ISSN: 1450-863 X
- Theresia Trisanti, 2019. *Earning Quality and Tax Planning : Evidence on Indonesia Listed Company*. ISSN1411-1438 2019
- Umeh Valentine Chukwudi, dkk, 2020. *Effect of Tax Planning on Firm Value of Quoted Consumer Goods Manufacturing Firms in Nigeria*. ISSN: 2472-226X
- Varaporn Prempanichnuku, 2019. *Effects of Tax Planning Efficiency on Competitiveness of Board of Investment Firms in Thailand*. Universitas Mahasarakham, Tambon Kham Rai Distrik Nathavachiya Chong Hua Dam Mahasarakham
- Vít Jedlička, 2017. *International Tax Planning: Current state of knowledge*. ISSN 1805-4846
- Wibisono, B. T. dan Budiarmo, N. S. (2021). *Penerapan Perencanaan Pajak Atas Pajak Penghasilan*. Jurnal Ipteks Akuntansi bagi Masyarakat, 5(1), 29-34.
- Widia Wardani, 2021. *Analysis of Tax Planning Application of PPh 25 as an Effort to Increase Company Efficiency*. ISSN : 2722-7820